



**MENTERI NEGARA AGRARIA/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

**PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
NOMOR 1 TAHUN 1996**

**TENTANG**

**FORMASI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH**

**MENTERI NEGARA AGRARIA/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,**

**Menimbang:**

- a. bahwa kepentingan masyarakat akan pelayanan jasa Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya disebut PPAT) semakin meningkat sedangkan penyebaran PPAT belum merata di berbagai daerah di Indonesia;
- b. bahwa untuk dapat terlaksananya penyebaran PPAT yang profesional ke berbagai Daerah Tingkat II di Indonesia, dipandang perlu untuk menetapkan formasi PPAT di suatu Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, yang dipandang cukup untuk melayani masyarakat;
- c. bahwa oleh karena itu perlu dikeluarkan peraturan yang menetapkan formasi PPAT di Daerah Tingkat II di seluruh Indonesia;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2171);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional;
4. Peraturan Menteri Agraria Nomor 10 Tahun 1961 tentang Penunjukan Pejabat yang dimaksudkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah serta hak dan kewajibannya;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1977 tentang Kewajiban Mengucapkan Sumpah atau Janji bagi Para Pejabat Pembuat Akta Tanah;

## MEMUTUSKAN

### Menetapkan :

PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG FORMASI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH.

### Pasal 1

(1) Formasi PPAT di Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II di-tetapkan berdasarkan rumus sebagaimana tersebut dalam ayat (2) pasal ini.

(2) Rumus tersebut pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

$$y = a_1 x_1 + a_2 x_2 + b$$

$y$  = formasi PPAT di Daerah Tingkat II

$x_1$  = jumlah kecamatan dalam Daerah Tingkat II

$x_2$  = jumlah sertipikat non-Proyek (Sporadis) di Daerah Tingkat II rata-rata tiga tahun terakhir

$a_1$  = 4 untuk Kotamadya di DKI Jakarta

$a_1$  = 3 untuk Daerah Tingkat II lainnya atau yang disamakan dengan itu

$a_2$  = 1/1000

$b$  = angka pembulatan ke atas sampai kelipatan lima

(3) Formasi PPAT Daerah Tingkat II berdasarkan peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 24 September tahun ketiga sejak tahun penetapannya, dan ditetapkan kembali dengan mengikuti kemungkinan adanya perubahan pada rumus

dimaksud pada diktum pertama ayat (2) untuk selama tiga tahun berikutnya, dengan catatan apabila tidak ada perubahan maka rumus ini tetap dipergunakan.

- (4) Formasi PPAT dalam peraturan ini berlaku pula untuk PPAT sementara yang dijabat oleh Camat selama masih diangkat sebagai PPAT.

## **Pasal 2**

- (1) Di Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II yang jumlah PPAT nya telah mencapai jumlah sama atau lebih dari formasi yang ditetapkan dengan rumus dimaksud pada Pasal 1 di atas dinyatakan tertutup untuk pengangkatan PPAT baru maupun pindahan dari daerah lain, (selanjutnya disebut Daerah Tertutup).
- (2) Pengangkatan PPAT baru maupun pindahan dari daerah lain di suatu Daerah Tertutup dapat dilaksanakan apabila jumlah PPAT yang ada berkurang dari pada formasi dimaksud dalam Pasal 1, karena ada PPAT yang:
- a. Pindah daerah kerja, atau
  - b. Mencapai batas usia 65 tahun, atau
  - c. Meninggal dunia, atau
  - d. Berhenti atas permohonan sendiri, atau diberhentikan atau karena sebab lainnya.
- (3) Pengangkatan PPAT baru atau karena pindah daerah kerja, di-ajukan oleh yang bersangkutan kepada Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional dilengkapi dengan rekomendasi dari Kepala Kantor Pertanahan ditempat tujuan pindah, dan dari daerah asal tempat tugasnya, melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional yang bersangkutan.
- (4) Rekomendasi dari Kepala Kantor Pertanahan di daerah tujuan dibuat berdasarkan tersedianya formasi, yaitu bahwa daerah tersebut belum dinyatakan sebagai Daerah Tertutup, disertai dengan usul penunjukan kedudukannya di suatu Kecamatan di Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II yang bersangkutan.
- (5) Rekomendasi dari Kepala Kantor Pertanahan di daerah asal dibuat bila PPAT pemohon pindah mempunyai konduite yang baik selama menjalankan tugasnya.
- (6) Rekomendasi maupun penolakannya harus dikeluarkan secara tertulis dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan tertulis diterima.
- (7) Apabila permohonan rekomendasi di daerah tujuan ditolak pemohon harus dimasukkan dalam sebuah daftar tunggu yang dibuat oleh Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan

untuk digunakan dasar urutan pemberian rekomendasi bila telah memungkinkan dikemudian hari.

### **Pasal 3**

Di Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II yang dinyatakan Daerah Tertutup sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1), apabila terjadi penggantian Camat, maka Camat baru tidak lagi sebagai PPAT sementara.

### **Pasal 4**

Di Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II yang berdasarkan Pasal 3 ada Camat yang tidak lagi sebagai PPAT sementara, maka pengisian PPAT yang baru diambil dari PPAT tipe A atau tipe B dan dilaksanakan dengan cara sebagaimana diatur dalam Pasal 2.

### **Pasal 5**

Di Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II yang belum merupakan Daerah Tertutup, Camat menjabat sebagai PPAT sementara setelah dilantik dan disumpah oleh Kepala Kantor Pertanahan atas nama Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional.

### **Pasal 6**

Pelantikan dan pengambilan sumpah PPAT baru maupun pindahan, sejak berlakunya peraturan ini, dilaksanakan oleh Kepala Kantor Pertanahan setempat atas nama Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional dan khusus di DKI Jakarta dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional.

### **Pasal 7**

Penetapan formasi dan penetapan suatu Daerah Tingkat II sebagai "Daerah Tertutup" dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional atas nama Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional atas usul Kepala Kantor Pertanahan.

### **Pasal 8**

Sejak berlakunya Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional ini, maka Peraturan Menteri Agraria Nomor 10 Tahun 1961 tentang Penunjukan Pejabat yang dimaksudkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran

Tanah serta Hak dan Kewajibannya, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1977 tentang Kewajiban Mengucapkan Sumpah atau Janji bagi para Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 9**

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 11 Maret 1996

---

**MENTERI NEGARA AGRARIA/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

**ttd**

**IR. SONI HARSONO**